

Peran dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN

Rheza Firmansyah

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
rhezafirmansyah@yahoo.com

Andi Budiansyah

Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
andi.budiansyah@lipi.go.id

Abstrak

Asia Tenggara sebagai daerah memiliki potensi besar, tidak hanya secara geografis tetapi juga dari semua sumber dayanya. Namun, potensi itu dapat bermanfaat jika dikelola secara menyeluruh menggunakan kemitraan, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi ASEAN. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, juga berkolaborasi secara aktif dan membantu satu sama lain untuk mengatasi kepentingan bersama dalam hal-hal lain seperti sosial, budaya, teknis, ilmu pengetahuan, administrasi, dll. Berdasarkan pada tujuan itu, maka tidak diragukan lagi lebih baik jika semua negara ASEAN perlu mempertahankan kemitraan di bidang kekayaan intelektual (KI). Bidang ini mencakup kesadaran akan pentingnya pengembangan teknologi, yang saat ini sedang dikelola oleh *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC). Pada 2009, AWGIPC lalu membentuk *ASEAN Patent Examination Co-operation* (ASPEC) untuk mengimplementasikan sistem paten yang lebih efektif dan lebih efisien di ASEAN, yang diatur dalam *ASEAN Action Plan 2011-2015*. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat peran dan tantangan organisasi berbasis kekayaan intelektual di ASEAN, khususnya tentang AWGIPC dan ASPEC, menggunakan metode analisis deskriptif yang didasarkan pada beberapa referensi terkait sebelumnya yang telah membahas tentang organisasi kekayaan intelektual di kawasan ASEAN.

Kata Kunci : ASEAN, ASPEC, AWGIPC, Kekayaan Intelektual



ilustrasi: rri.co.id

PENDAHULUAN

Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki jutaan potensi, tidak hanya secara geografis tetapi juga dari semua sumber dayanya. Tak bisa dipungkiri, dengan pesatnya pertumbuhan industri dan ekonomi dunia, terdapat bentuk kemitraan yang signifikan di semua negara. Ini sangat penting karena pada era globalisasi saat ini, akan muncul lebih banyak tantangan bagi setiap wilayah untuk dihadapi, dan itu tidak akan mudah karena kebanyakan dari mereka adalah negara-negara maju. Untuk alasan itu, ASEAN dibentuk pada tahun 1967 sebagai batu loncatan bagi negara-negara tersebut untuk memperdalam hubungan mereka lewat kemitraan pada berbagai jenis bidang. Langkah ini sebenarnya sesuai dengan gagasan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi.

Perjalanan ASEAN menjadi wilayah yang solid seperti saat ini bukanlah proses yang mudah. Dimulai dengan 5 negara

pendiri, hingga sekarang seluruh negara di Asia Tenggara telah menjadi anggotanya merupakan hal yang boleh dibanggakan. Tak hanya itu, ASEAN telah bekerja sama dengan negara tetangga seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) dari tahun 1997, juga penciptaan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) pada tahun 2012. Hal ini mengakibatkan ASEAN menjadi lebih diperhitungkan. Maka, tidak akan mengejutkan jika ASEAN, sebagai bentuk kemitraan, tidak hanya fokus terhadap perihal keamanan regional, tetapi juga pada aspek ekonomi sebagai landasan menuju kedaulatan negaranya.

Seperti halnya bentuk kemitraan lain, untuk mencapai maksud serta tujuan, dan ASEAN punya Deklarasi ASEAN sebagai pedoman. Deklarasi ini menyatakan bahwa tujuan dari kemitraan ialah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan berkolaborasi secara aktif dan membantu

satu sama lain untuk mengatasi kepentingan bersama dalam hal-hal lain seperti sosial, budaya, teknis, ilmu pengetahuan, administrasi, dan sebagainya. Jadi, benar adanya jika negara-negara ASEAN perlu membuat bentuk kemitraan terkait Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini termasuk kesadaran pentingnya pengembangan teknologi, yang dipatenkan sebagai aspek utama, terutama yang berkaitan dengan proses industrialisasi saat ini.

Berbagai kajian dan artikel mengenai kerjasama ASEAN khususnya yang terkait dengan kerjasama di bidang KI telah dibahas oleh banyak pihak. Salah satunya, seperti yang dibuat oleh Nugroho (2015), yang menjelaskan mengenai penerapan perlindungan KI di Indonesia untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN dan juga perbaikan-perbaikan pembenahan pada undang-undang. Namun, tulisan yang dibuat oleh Nugroho tidak menyentuh perlunya organisasi tingkat ASEAN yang dapat mengharmonisasikan sistem KI di negara-negara anggotanya di dalam rangka menyamakan persepsi sehingga penerapan perlindungan KI dapat dilakukan secara harmonis.

Karena itulah, menciptakan sistem KI yang seimbang di suatu kawasan bukanlah pekerjaan mudah. Sebagai permulaan, setiap negara di ASEAN harus menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan dan kapasitas tersendiri terkait KI. Tantangan selanjutnya, adanya perbedaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional yang dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi peraturan di daerah. Latar belakang Asia Tenggara yang dahulunya pernah diokupasi oleh beragam penjajah itu sendiri, ini menciptakan polemik

tersendiri mengenai praktik perlindungan KI pada masing-masing negara. Maka dari itu, *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025*, khususnya tentang paten, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan KI secara global.

Kami merasa penting untuk mengkaji persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN terkait KI. Untuk tujuan itu, maka kami pun perlu melihat ke belakang, terlebih program-program sebelumnya. Salah satu program tersebut adalah mengenai ASPEC yang diluncurkan pada tahun 2009, yang menawarkan berbagi hasil pencarian dan pemeriksaan di antara kantor-kantor paten di ASEAN yang berpartisipasi, yang memungkinkan proses pemberian paten yang lebih cepat serta lebih efisien. Pada dasarnya, setiap negara ASEAN memiliki aktivitasnya sendiri dalam hal menangani apa yang dianggap sebagai bentuk KI yang penting. Misalnya, program KI dapat dilihat dari sudut pandang pendidikan berdasarkan bantuan keuangan paten yang sedang dibuat oleh perguruan tinggi setempat, atau dapat dilihat dari sudut pandang kesehatan berdasarkan jumlah penelitian kesehatan yang memiliki potensi paten.

Tulisan yang dibuat Maydrawati (2013), pernah menjelaskan mengenai peranan *ASEAN Patent Examination Cooperation* (ASPEC) dalam konteks Permohonan Paten di ASEAN. Ia menyatakan bahwa kerjasama pemeriksaan melalui ASPEC itu bermanfaat dalam percepatan pemeriksaan permohonan paten, meningkatkan kualitas penelusuran dan pemeriksaan paten, meningkatkan kemampuan dan keahlian



para pemeriksa paten, meningkatkan ketersediaan *database* terkait paten, dan terbukanya kerjasama lain, baik bilateral, regional atau multilateral di bidang pemeriksaan permohonan paten lainnya.

Oleh sebab itu, dengan melihat perkembangan KI sekarang kami mencoba untuk mengenal sistem KI di ASEAN secara lebih dekat, khususnya terkait organisasi berbasis KI di ASEAN. Kami juga berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang ada hubungannya dengan peran serta tantangan AWGIPC sebagai organisasi konsultasi KI di kawasan ASEAN. Kajian ini akan mencoba untuk mengulas peran dan tantangan organisasi berbasis KI yang dihadapi kemitraan ekonomi regional yang ada di ASEAN, khususnya tentang AWGIPC sebagai organisasi dan ASPEC sebagai program patennya, dengan menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan berbagai artikel terdahulu terkait KI di kawasan Asia Tenggara.

PEMBAHASAN

Peran AWGIPC sebagai Organisasi berbasis KI di ASEAN

Berdasarkan pengamatan kami, kesadaran akan pentingnya organisasi berbasis IP di ASEAN sendiri pertama kali dibahas R. Kusardy di tahun 1985 pada rilisan *World Patent Information* Vol.7. Kusardy menulis bahwa kantor-kantor regional di ASEAN harus memiliki 2 bagian, yakni teknis dan non-teknis. Bagian non-teknis berurusan pada memberi nasihat terkait masalah hukum dan administrasi, sedangkan bagian teknis ialah penyedia informasi paten dan layanan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan semua kantor paten, warga negara, dan

anggota industri di dalam organisasinya.

Tugas bagian non-teknis ialah memodernisasi atau membuat kebijakan paten di negara-negara ASEAN, membangun kemitraan antar *industrial property administration* dengan perusahaan komersial, merampingkan dan menstandarisasi prosedur pendaftaran KI di setiap negara ASEAN, membangun pusat-pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, meningkatkan keahlian hukum, mengatur pelatihan dan seminar tentang KI, khususnya paten; dan mempromosikan komunikasi antara kantor paten regional. Sedangkan, tugas bagian teknis ialah membangun kantor paten, membangun fasilitas penyimpanan, basis data dan *retrieval* dokumen paten agar memudahkan pencarian KI yang telah diajukan negara-negara ASEAN, terkhusus paten, mengumpulkan semua *indigenous patents* dari seluruh anggota ASEAN dan mengklasifikasi paten tersebut berdasarkan *International Patent Classification* (IPC). Semua data yang dikumpulkan ini dapat membantu otoritas ASEAN, perusahaan industri, dan pusat penelitian & IPTEK dalam rangka mengambil keputusan ekonomi dan teknologi berdasarkan tren paten.

Lebih dari satu dekade kemudian, di tahun 1996, AWGIPC sendiri telah menjadi organisasi konsultatif terkait persoalan KI yang ada di ASEAN. Kemitraan ini termasuk penyederhanaan, harmonisasi, pendaftaran, dan perlindungan KI. Keberadaan AWGIPC relatif tidak baru, karena ada juga jenis badan serupa di kawasan lainnya, yaitu misalnya seperti: EPO (*European Patent Office*), ESARIPO (*Industrial Property Organization in English speaking African Countries*), OAPI (*Organisation Africaine de*

la Propriété Intellectuelle) dan lain-lain. Nyatanya, negara-negara ASEAN pun telah merencanakan kemitraan dalam bidang komersialisasi, dan juga perlindungan keunggulan komparatif ekonomi sebagai bagian dari strategi kompetitif dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang meliputi:

1. mengimplementasikan ASEAN *Intellectual Property Action Plan 2004-2010* dan *Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyrights*;
2. membangun sistem desain pengarsipan ASEAN dan mempromosikan koordinasi antara kantor-kantor paten di ASEAN;
3. membangun akses ke perjanjian internasional, termasuk Protokol Madrid;
4. meneruskan konsultasi dan pertukaran informasi antara lembaga-lembaga penegak hukum nasional terkait perlindungan KI;
5. mempromosikan kerjasama regional KI yang baru, misalnya *Traditional Knowledge (TK)*, *Genetic Resources (GR)*, dan *Traditional Cultural Expressions (TCE)*.

Berdasarkan isi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN terkait KI, AWGIPC membuat *ASEAN Strategic Plan 2004-2010* yang dilanjutkan dengan *ASEAN Strategic Plan 2011-2015*. Sejak saat itu, sebagian besar kegiatan rutin yang dilakukan AWGIPC melakukan pertemuan tahunan yang mempelajari kontribusi ekonomi berdasarkan paten di ASEAN. Selain itu, beberapa pertemuan juga merupakan perpanjangan dari Protokol Madrid, dan menjadi cikal bakal terbentuknya *ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)*

Tantangan selanjutnya, adanya perbedaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional yang dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi peraturan di daerah.

dan *ASEAN IP Direct*. Kedua program ini didukung oleh sejumlah kebijakan regional untuk secara berkala memantau implementasi *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di ASEAN, yang dapat dijadikan bukti komitmen mengenai pentingnya perlindungan KI di ASEAN.

Pada dasarnya, AWGIPC bertujuan untuk mengubah ASEAN sebagai kawasan yang inovatif dan kompetitif melalui pemanfaatan KI untuk seluruh anggotanya. Guna mencapai tujuan tersebut, ini artinya ASEAN haruslah mampu menjadi pemain aktif di tingkat internasional dalam konteks KI. AWGIPC mempunyai strategi sebagai berikut:

1. Adanya sistem KI di ASEAN yang lebih kuat, dikembangkan dengan memperkuat kantor KI dan membangun infrastruktur KI di wilayah tersebut;
2. Platform dan infrastruktur KI regional yang dikembangkan guna peningkatan MEA;
3. Memulai pengembangan ASEAN IP Ecosystem yang inklusif dan lebih luas.
4. Membuat penambahan mekanisme



regional untuk mempromosikan pembuatan aset dan komersialisasi, khususnya indikasi geografis dan *traditional knowledge*.

AWGIPC akan lebih optimal bila bekerja dengan mitra dan lembaga yang terkait seperti: *ASEAN Intellectual Property Association*; Australia dan New Zealand, China (*State Intellectual Property Office-SIPO*); *European Commission (EC)*; *Japan Patent Office-JPO*; *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*; *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Hubungan kerjasama AWGIPC-USPTO dimulai pada periode 2004-2010 dan telah diperpanjang, sedangkan AWGIPC-WIPO sebagian besar tentang proyek KI di wilayah tersebut. Keberadaan kerjasama

ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketimpangan pada infrastruktur dan keahlian di antara negara-negara, itu tidak menghentikan mereka untuk saling membantu dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan dan program terkait KI.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, kami melihat bahwa mimpi besar Kusardy (1985) telah diakomodasi oleh AWGIPC. Sejak didirikan di tahun 1996, AWGIPC telah menciptakan banyak terobosan terkait KI, khususnya dalam mengimplementasikan dan menyinkronisasikan sistem KI di ASEAN. Salah satu bentuk kegiatan AWGIPC adalah diadakannya pertemuan tahunan, Berikut ini ialah rangkuman dari hal-hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan AWGIPC mulai tahun 2015 hingga 2018, yaitu:

Tabel 1. Hasil Pertemuan tahunan AWGIPC pada periode 2015 - 2018

Pertemuan	Tahun	Lokasi	Pembahasan
55	2018	B r u n e i Darussalam	peningkatan layanan dengan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memproses aplikasi KI dan membakukan data paten yang dapat diterapkan di seluruh kantor KI di ASEAN, hal ini dilakukan untuk menyederhanakan proses pertukaran data. Selain itu, penandatanganan nota kesepahaman di antara seluruh kantor KI di ASEAN dengan KIPO.
54	2017	Filipina	penandatanganan MoU antara ASEAN-WIPO dalam perencanaan dan pengawasan masyarakat di wilayah tersebut. Inisiatif yang disepakati ialah tentang akses Protokol Madrid (untuk memperbaiki peraturan dan melatih administrasi di tingkat nasional), pelatihan terhadap UMKM, serta pembuatan situs web untuk meningkatkan kesadaran terkait KI di ASEAN.

53	2017	Vietnam	peluncuran ASEAN Patentscope, dimana Indonesia sebagai <i>host-server</i> . Dengan program ini, publik ASEAN sekarang dapat dengan mudah melacak aplikasi paten yang terdaftar di negara mereka sendiri.
52	2016	Laos	<i>ASEAN IPR Action Plan 2016-2025</i> , dimana Indonesia menjadi <i>lead country</i> untuk beberapa inisiatif seperti hak cipta; lembaga manajemen kolektif KI untuk UMKM; <i>IP Academy</i> ; <i>Creative ASEAN</i> ; dan juga sumber daya genetik, pengetahuan lokal dan budaya lokal.
51	2016	Malaysia	melakukan diagnosa KI dari sistem paten; mengembangkan pedoman umum pemeriksaan paten di ASEAN; menerapkan pengarsipan online untuk merek dagang; dan mengembangkan sistem otomatis untuk korespondensi elektronik dan sistem berkas untuk merek dagang
50	2016	Indonesia	memfokuskan pada kegiatan kemitraan antara ASEAN dan para mitranya. Selain itu juga dilakukan survei dan diskusi tentang pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis di ASEAN dan penerapannya di kawasan ASEAN.
49	2015	Thailand	memfokuskan pada upaya untuk memerangi pelanggaran KI termasuk meningkatkan undang-undang yang menentangnya dan juga meningkatkan pengawasan dan hukuman terhadap tersangka penyelundup dan distributor produk bajakan. Upaya ini melibatkan proses penerbitan paten lewat penggunaan pendaftaran paten elektronik dan merek dagang <i>online</i> , kemitraan dengan organisasi publik dan swasta, baik di dalam maupun luar negeri, juga peningkatan kesadaran mengenai hak-hak properti.

Sumber: Data Olahan

Di dalam upaya kami untuk meninjau hasil dari pertemuan tahunan AWGIPC, sayangnya kami tidak dapat menemukan laporan lengkap dari semua pertemuan karena keterbatasan waktu dan sumber yang kami peroleh. Oleh sebab itulah, apabila ada saran mengenai kurangnya data artikel kami, kami amat bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai

hal itu. Pada titik ini, kami berkesimpulan bahwa hasil pertemuan AWGIPC ke-49 sampai ke-55 adalah merupakan bagian untuk mengimplementasikan *ASEAN IPR Action 2016-2021*. Dengan kata lain, boleh dikatakan bahwa AWGIPC secara konsisten berusaha menciptakan sistem KI yang terintegrasi di seluruh ASEAN.

Upaya-upaya yang dibuat AWGIPC menguatkan tulisan Alexander Degelsegger, dkk. (2015) berjudul “*ASEAN Economic Community and Intellectual Property Rights: An Assessment of Framework Conditions for Innovation*”, memiliki kesimpulan bahwa ASEAN menyadari perlunya mencapai standar yang lebih baik, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena setiap negara anggota harus punya undang-undang, peraturan, dan penerapannya sendiri. ASEAN harus bekerja keras untuk lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dalam hal implementasi atau institusi dan di tingkat nasional. Ini berarti, proses tersebut membutuhkan kemitraan dan koordinasi, AWGIPC memulai kerjasama pada bidang pemeriksaan paten yang bernama *ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC)* di tahun 2009 yang bertujuan untuk menguatkan sistem paten di kawasan. *ASEAN Action Plan in 2011-2105* menyebutkan 5 tujuan strategis yang menjadi prioritas kebijakan KI di kawasan ASEAN, yaitu:

1. Menyeimbangkan sistem KI yang memperhitungkan berbagai tingkat perkembangan dan perbedaan dalam kapasitas kelembagaan.
2. Infrastruktur hukum dan kebijakan nasional dan regional yang menangani tuntutan yang berkembang dalam lanskap KI dan partisipasi seluruh anggota ASEAN dalam sistem KI global.
3. Memastikan KI menjadi alat untuk inovasi dan pengembangan, mendukung transfer teknologi, yang bertujuan untuk memajukan kawasan tersebut.

4. Berpartisipasi aktif baik dalam komunitas internasional dan regional di bidang KI dan mendekatkan hubungan dengan menciptakan dialog antara mitra dan lembaga.
5. Bekerjasama yang intensif di antara seluruh anggota ASEAN untuk meningkatkan kapasitas manusia dan kelembagaan kantor KI di kawasan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh sistem paten regional ialah kapasitas yang lemah dan kompetensi lembaga paten pada tingkat lokal. Ternyata, proses ini cenderung membutuhkan waktu yang lama dan kurangnya personel yang terlatih untuk menangani masalah paten. Oleh karena itu, di dalam *ASEAN IPR Action Plan 2016-2020*, ASPEC mencoba memfokuskan kegiatan mereka untuk menyusun panduan pemeriksaan paten secara lebih komprehensif dan berusaha memperkuat kemampuan infrastruktur paten di seluruh ASEAN. Selain itu, ada pun beberapa hal yang dapat dilakukan ASEAN untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Perlunya meningkatkan kesadaran pentingnya KI di kawasan ASEAN, khususnya bagi *residential users of knowledge, as patents registered later may overrule traditional use*.
2. Keseimbangan ASEAN, seperti mengurangi bobot yang diberikan kepada KI dalam kriteria kinerja, karena tren pada saat ini mengarah pada volume paten yang tinggi namun berkualitas rendah, sementara nilai-nilai komersial biasanya bergantung pada kualitas paten yang tinggi.
3. Mengeksplorasi model utilitas dan paten yang dapat digunakan secara

gratis bagi perusahaan lokal, sehingga meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi yang melekat pada sistem KI, dan untuk menyediakan pengetahuan yang dapat digunakan dengan lebih baik di kawasan ASEAN.

Peran dan Tantangan ASPEC dalam Sistem Patent di ASEAN

Salah satu program AWGIPC adalah *ASEAN Patent Examination Co-operation* (ASPEC) yang diluncurkan di tahun 2009. ASPEC adalah program kemitraan regional pertama di bidang paten yang beranggotakan kantor paten di ASEAN, dimana inventor paten yang ingin mendaftarkan patennya secara resmi di ASEAN mendapatkan manfaat dari waktu yang lebih sedikit dan biaya ekonomi yang lebih banyak.

Dalam artikel yang ditulis Maydrawati, dkk. (2013), berjudul "*Peranan ASEAN Patent Examination Cooperation dalam Permohonan Paten di ASEAN*" menyimpulkan tentang peran ASPEC terkait aplikasi paten di kawasan ASEAN, yaitu:

1. ASPEC merupakan kemitraan regional dalam bidang pemeriksaan aplikasi paten dengan tujuan untuk membuat proses pemeriksaan dari kantor paten yang sudah terlebih dahulu menjadi lebih mudah dan lebih cepat, terutama untuk aplikasi paten yang memiliki prioritas hak istimewa yang sama (*family patents*). Dalam hal ini, pemeriksa paten dapat menggunakan informasi berdasarkan pencarian sebelumnya sebagai referensi untuk aplikasi paten yang sedang diperiksa.
2. Kemitraan ini bermanfaat karena membuat pemeriksaan aplikasi paten


lebih cepat dan memiliki beberapa manfaat lain seperti peningkatan kualitas pencarian dan keterampilan pemeriksa paten; mencari peningkatan pada ketersediaan basis data; serta membuka lebih banyak kemitraan, secara bilateral, regional atau multilateral pada bidang-bidang pemeriksaan lainnya.

Maydrawati, dkk. (2013) juga membahas mengenai tantangan dan peluang yang dimiliki ASPEC untuk membuat sistem paten yang lebih baik di ASEAN, seperti:

1. Perbedaan hukum nasional pada masing-masing negara anggota ASEAN, yang berarti ada perbedaan standar pemeriksaan permohonan paten secara substantif dan interpretasi yang berbeda dari setiap kantor paten tunggal.
2. Basis data yang digunakan oleh masing-masing pemeriksa paten negara memiliki peranan yang berbeda dan perlu penyesuaian lebih lanjut, yang berarti diperlukan beberapa jenis mekanisme berbagi basis data untuk menyelesaikannya.
3. Perbedaan bahasa masing-masing negara yang berarti harus ada fasilitas terjemahan, format, dan pencarian keseragaman standar laporan; masalah ini dapat diselesaikan dengan memakai bahasa internasional seperti bahasa Inggris sebagai bahasa utama.

Melihat hal ini kami merasa perlunya ada harmonisasi antara hukum nasional di masing-masing negara ASEAN, hal ini haruslah dilakukan AWGIPC, dan ASPEC harus fokus kepada sistem pemeriksaan paten di kawasan ASEAN lebih mudah dilakukan dan

mempercepat proses pemeriksaan agar bisa menguntungkan inventor dan memudahkan pemeriksa paten. Selain itu standar pemeriksaan dan penggunaan bahasa perlu menjadi fokus bersama seluruh anggota ASEAN, karena standar pemeriksaan sangat bergantung pada data dan penggunaan bahasa yang seragam sangat memudahkan penelusuran dan penggunaan data untuk pada setiap tahapan pemeriksaan paten.



Gambar 1. Paten Terdaftar berdasarkan Negara ASEAN

Sumber: *Asean Patentscope* (<http://ipsearch.aseanip.org>) diakses 28 Mei 2019

Selain itu dokumentasi paten, kini menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan sumber daya informasi teknologi. Tidak diragukan lagi, bahwa dokumen paten adalah kumpulan informasi teknis paling komprehensif yang tersedia. Hanya sejumlah kecil informasi dalam paten yang dapat ditemukan di sumber daya lain seperti di jurnal sains atau buku panduan. Karena itu, akses dokumen paten ini menjadi suatu keharusan, dalam hal pengembangan teknis, terutama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Namun, yang menjadi tantangan saat ini adalah kenyataan bahwa ketersediaan

dokumen paten yang dibutuhkan terkadang terlalu sulit untuk diperoleh, menyangkut akses dan biaya yang tak sedikit. Melihat kepentingan ini, maka kemudian AWGIPC dan ASPEC memperkenalkan ASEAN Patentscope (Gambar 1) sebagai pusat data bagi inventor dan industri yang mencari aplikasi patent di kawasan ASEAN.

Tantangan Organisasi Berbasis KI di ASEAN

Berdasarkan artikel oleh Barizah (2017) berjudul “*The Development of ASEAN’s Intellectual Property Right Law : From TRIPS Compliance to Harmonization*”, yang menyebutkan bahwa sejak didirikannya AWGIPC, masalah KI mulai sering dibahas di tingkat nasional oleh hampir semua negara ASEAN. Karena itulah, berdasarkan *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015, Framework Agreement* dibuat dan diimplementasikan pada kantor-kantor KI di ASEAN. Tujuan dari *Framework Agreement* di atas adalah:

1. Memperkuat kerjasama bidang KI dengan perspektif guna mendukung pertumbuhan liberalisasi perdagangan secara regional dan global di lembaga-lembaga pemerintah, sektor swasta, dan badan-badan profesional ASEAN.
2. Mengeksplorasi kemungkinan membangun sistem, kantor paten, dan merek dagang di kawasan ASEAN, serta mempertimbangkan pengembangan perlindungan paten dan merek dagang baik secara regional dan internasional.
3. Meningkatkan pengaturan kerjasama sesama anggota ASEAN untuk solidaritas dan untuk mempromosikan inovasi, transfer dan diseminasi teknologi.

Setiap negara anggota ASEAN harus melakukan konsultasi mengenai KI di

tingkat nasional untuk mencapai standar dan praktek yang seragam. Selain itu, dari segi perlindungan, perlu kerjasama yang komprehensif tentang bidang KI (hak cipta & hak terkait, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu). Selain itu, ini adalah beberapa kegiatan kemitraan yang dilakukan ASEAN untuk memperkuat sistem KI-nya, yaitu:

1. Kegiatan untuk meningkatkan penegakan dan perlindungan KI yang efektif;
2. Kegiatan memperkuat administrasi KI di kawasan ASEAN;
3. Kegiatan memperkuat undang-undang KI;
4. Kegiatan mempromosikan pengembangan sumber daya manusia;
5. Kegiatan mempromosikan kesadaran publik tentang KI;
6. Kegiatan mempromosikan kerjasama sektor swasta dalam KI;
7. Pertukaran informasi tentang masalah KI;

Salah satu tantangan terbesar bagi AWGIPC adalah bagaimana menyelaraskan implementasi KI di semua negara ASEAN. Pada prosesnya akan membutuhkan banyak penyesuaian, dimana setiap undang-undang KI di setiap negara anggota ASEAN harus diselaraskan terlebih dahulu. Hal itu karena semua sebagian besar kantor paten memiliki pemahaman yang berbeda mengenai cara memeriksa aplikasi paten secara substansial. Barizah (2017), dengan jelas menggambarkan bahwa setiap negara ASEAN mempunyai kondisi yang tidak sama mengenai bagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah KI di negaranya masing-masing yang cukup bervariasi, Berikut di bawah ini merupakan tabel penjabaran kondisi di masing-masing negara anggota ASEAN terkait sudah sejauh manakah pentingnya KI menjadi perhatian bagi pemerintah, guna menunakkan proses yang terjadi dalam cakupan kawasan regional yang terintergrasi.

Tabel 2. Kondisi KI di Negara-Negara ASEAN (Barizah, 2017)

NEGARA	KONDISI
Singapura	Negara ini memiliki sistem implementasi KI yang terbaik dan paling efektif di ASEAN. Singapura memiliki pendekatan yang lebih liberal, seperti perlindungan hewan dan tumbuhan. Jumlah paten terdaftar di Singapura cukup baik.
Malaysia	Masyarakat Adat di Malaysia yang dikelola oleh <i>Malaysian Intellectual Property Corporation (MyIPO)</i> . Lembaga ini memiliki kemampuan untuk merekrut dan melatih paten dan pemeriksa hak cipta. Selain negara Singapura, Malaysia juga memiliki peraturan khusus tentang KI.
Indonesia	Indonesia fokus kepada penelitian tentang pembuatan dan perlindungan paten menggunakan program yang melibatkan ekonomi kecil dan kreatif. Akan tetapi, dengan lemahnya peraturan, jumlah korupsi, minimnya infrastruktur, dan praktik pembajakan yang terus berkembang, menjadi tantangan utama sistem KI mereka. Masalah paling umum yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya tenaga ahli, kurangnya transparansi dalam proses aplikasi, dan sumber-sumber yang terbatas, sehingga membuat implementasinya tampak sulit dan berbelit-belit.

Filipina	Negara ini memiliki tradisi perlindungan KI tertua di ASEAN, yang berasal dari era kolonial. Secara infrastruktur dan kapasitas administratif, meskipun mereka lemah dalam koordinasi, tetapi ada sedikit peningkatan tentang masyarakat adat mengenai cara bekerjasama antara masyarakat, sektor swasta dan otoritas.
Thailand	Di Thailand ada beberapa kontroversi mengenai masalah paten dan hak cipta di sana. Itu menghasilkan pembentukan kelompok kerja khusus di bawah Perdana Menteri yang memfasilitasi dialog mengenai KI dengan Uni Eropa (UE) tentang “ <i>Creative Economy Initiative</i> ”. Masalah paten yang paling dominan di Thailand adalah kurangnya sumber daya yang memadai dan menyebabkan proses aplikasi paten menjadi terhambat.
Brunei	Negara ini bukan pemain utama terkait KI di ASEAN. Di bawah pembentukan <i>Brunei IP Office</i> (BrulPO), bekerja dengan <i>Brunei Economic Development Board</i> (BEDB) serta <i>Attorney General’s Chambers</i> (AGC), restrukturisasi administrasi KI di Brunei mulai membaik. Upaya ini diklaim dilakukan untuk menciptakan efisiensi waktu untuk memproses aplikasi yang akan didaftarkan.
Vietnam	Implementasi KI di Vietnam sudah layak, sebab terdapat peningkatan kesadaran pemerintah. Fokus utama yang terus-menerus dikelola ialah pemahaman pejabat penegakan tentang koordinasi mengenai masalah-masalah KI,
Kamboja	masih dalam tingkat pengembangan aplikasi dan perlindungan KI. KI yang telah ditetapkan dipakai untuk invensi yang dianggap bermanfaat dan tidak berbahaya bagi masyarakat, kesehatan, atau moral.
Myanmar	Di Myanmar sayangnya, pemalsuan dan pemalsuan sangat umum di sini karena negara ini hampir tidak memiliki pengakuan pada produk lokal.
Laos	KI di Laos masih dalam proses pembuatan, itu sebabnya implementasinya dapat dianggap lemah. Itulah mengapa kesadaran pemerintah perlu dipicu.

Sumber : Barizah (2017)

Barizah (2017) memperlihatkan, terlepas dari sejumlah masalah budaya, tradisi, masa penjajahan yang berbeda, politik hingga korupsi, ini menunjukkan bahwa berbagai tahap perkembangan yang terjadi pada masing-masing negara anggota ini menyebabkan kurangnya standardisasi perlindungan dan penegakan hukum adat di ASEAN. Melihat hal tersebut, maka apabila mengharapkan tingkat perlindungan & penegakan yang sama di negara anggota ASEAN tidak mungkin terwujud untuk saat ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kajian ini terinspirasi oleh sebuah artikel lama yang diterbitkan pada tahun 1985 oleh R. Kusardy berjudul “*The Need for Regional Patent Organisation in South-East Asia*”, yang menyatakan ASEAN harus memiliki kantor patent regional yang memiliki bagian teknis dan bagian non-teknis. Saat ini, ASEAN telah memiliki organisasi *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC), merupakan lembaga kemitraan yang berurusan dengan hal KI di kawasan ASEAN. Salah satu program dari AWGIPC

adalah *ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC)* yang di luncurkan tahun 2009, tujuan diluncurkan ASPEC adalah mencoba membuat proses pemeriksaan dari kantor paten yang sudah melakukannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat, terutama untuk aplikasi paten yang memiliki prioritas hak istimewa yang sama (*family patents*). Artinya, pemeriksa paten dapat menggunakan informasi berdasarkan pencarian sebelumnya sebagai referensi untuk aplikasi paten yang sedang diperiksa. Di sisi teknis, AWGIPC merilis *ASEAN Patentscope*, dimana Indonesia merupakan *host-server*. Oleh karena itu, dengan adanya program ini, publik ASEAN dapat dengan mudah melacak aplikasi paten yang terdaftar di negara mereka sendiri.

Berdasarkan literatur sebelumnya, tampaknya belum ada upaya untuk membuat laporan statistik atau pemetaan teknologi tentang KI di ASEAN, terutama terkait paten yang dapat menunjukkan semacam tren teknologi dan survei kebutuhan industri tentang urgensi teknologi untuk meningkatkan daya saing. Kami melihat hal tersebut menjadi kebutuhan untuk menggambarkan kebutuhan teknologi, sehingga dapat menjadi dasar guna membuat kebijakan pemanfaatan IPTEK di masing-masing negara ASEAN.

Selain itu kami melihat perlu adanya penyesuaian undang-undang nasional di setiap negara dengan standar substantif tentang pemeriksaan aplikasi paten dan perlu adanya pemahaman yang sama pada setiap kantor paten di ASEAN. Ini artinya, semua pemeriksa paten harus dapat berbicara berbagai bahasa dan harus dilengkapi dengan fasilitas penerjemahan, format dan penyesuaian standar dari

pencarian penelitian, dan juga fasih dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Semua kondisi itu adalah bukti bahwa ASEAN sebagai wilayah yang besar namun tidak mampu menciptakan proses kemitraan yang terintegrasi, khususnya pada KI.

Saran

Setelah meninjau semua materi untuk menulis artikel ini, kami sebagai penulis merasa berkewajiban untuk memberikan saran tentang bagaimana meningkatkan kerja AWGIPC sebagai organisasi berbasis KI di kawasan ASEAN.

1. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah menyelaraskan semua peraturan di negara-negara ASEAN. Setidaknya, AWGIPC dapat memfasilitasi semacam seminar atau pelatihan pada semua kantor paten untuk pemeriksa paten supaya mendidik mereka tentang cara membuat sistem IP yang lebih baik, lebih penting lagi terkait aplikasi paten.
2. Kedua, mereka juga perlu membuka akses basis data dan sumber paten untuk menciptakan proses lebih efektif dan efisien. Sejauh pertemuan, mereka perlu membahas lebih lanjut mengenai masalah paten yang saat ini terjadi di ASEAN, daripada mencoba untuk mewujudkan karya organisasi berbasis KI lainnya. Program ASPEC perlu lebih fokus kepada mengimplementasikan *ASEAN IPR Action Plan 2016-2020*, sesuai dengan tujuan dan tujuan MEA.
3. Untuk ASEAN sendiri, sebagai organisasi regional, mereka perlu memperkuat ikatan sebagai satu masyarakat dan



memiliki pedoman terpadu tentang bagaimana mengembangkan kemitraan mereka ke tingkat berikutnya.

4. Dan terakhir sebagai bagian dari ASEAN, kita harus memberikan dukungan kepada masyarakat, pejabat, dan pemerintah bahwa kita mampu bekerjasama dengan kemampuan kita masing-masing untuk membantu upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Intellectual Property Portal. 2017. "54th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation". Diakses tanggal 23 Mei 2018. <https://www.aseanip.org/News-Events/Latest-News-Events/ctl/Details/mid/1956/aid/53>.
- ASEAN PATENTSCOPE. 2019. "Patent Filling By Country". Diakses tanggal 28 Mei 2019. <http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/home?5>
- ASEAN. 2008. "ASEAN Economic Blueprint". Jakarta: ASEAN Sekretariat.
- ASEAN. 2015. "ASEAN Economic Community Blueprint 2025". Jakarta: ASEAN Sekretariat.
- Asean.org. 2012. "ASEAN Intellectual Property Right Action Plan 2004-2010". Diakses tanggal 23 Mei 2018. https://asean.org/?static_post=asean-intellectual-property-right-action-plan-2004-2010.
- Aseantuc.2015."IntellectualPropertyrights in ASEAN making progress: AWGIPC". Diakses tanggal 23 Mei 2018. <http://aseantuc.org/2015/04/1042015-intellectual-property-rights-in-asean-making-progress-awgipc/>.
- Barizah, Nurul. 2017. "The Development of ASEAN's Intellectual Property Right Laws: From TRIPS Compliance to Harmonization" Indonesia Laws Review: 95-112.
- Degelsegger, Alexander, Svend Otto Remøe, Rudie Trienes. 2016. *ASEAN Economic Community and Intellectual Property Rights; an assessment of Framework Conditions for Innovation*. Wien: Centre for Social Innovation (ZSI), 44-56.
- DJKI. 2018. "AWGIPC Ke-55 Bahas Peningkatan Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Data Paten". Diakses tanggal 23 Mei 2018. <http://www.dgip.go.id/awgipc-ke-55-bahas-peningkatan-pelayanan-permohonan-kekayaan-intelektual-dan-standardisasi-data-paten>.
- Eria Working Group. 2015. "Problems and Challenges of Intellectual Property Systems in ASEAN in reforming the Intellectual Property System to Promote Foreign Direct Investment in ASEAN. Eria Research Project Report 2013-16, Jakarta: ERIA, 181-193.
- HKInews. 2017. "Indonesia Terpilih Sebagai Chair Dalam AWGIPC di Vientiane Laos PDR". Diakses tanggal 23 Mei 2018. <http://www.hkinews.com/berita/read/1418/2018/Indonesia-Terpilih-Sebagai-Chair-Dalam-AWGIPC-di-Vientiane-Laos-PDR>.
- JPNN. 2018. "Indonesia Dipercaya Pimpin AWGIPC". Diakses tanggal 23 Mei 2018. <https://www.google.co.id/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/indonesia-dipercaya-pimpin-awgipc>.
- Maydrawati, T.R, M.Zainuddin. 2013. *Peranan ASEAN Patent Examination Cooperation dalam Permohonan Paten di ASEAN*. RechtIdee Jurnal Hukum, Vol.8 No.1: 58-73.
- MyIPO. 2016. "51ST ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Meeting". Diakses tanggal 23 Mei 2018. <https://www.google.co.id/amp/www.myipo.gov.my/en/51st-asean-working-group-on-intellectual-property-cooperation-awgipc->

[meeting/amp/](#) .

- Nugroho, Sigit. 2015. “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*”. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*: 164-178.
- R. Kusardy. 1985. *The Need for a Regional Patent Organisation in South-East Asia*. *World Patent Information*, Vol .7, No. 4: 264-267.
- ThaiVisa. 2016. “*Department of Intellectual Property reports highlight in anti-piracy bids*”. Diakses tanggal 23 Mei 2018. <https://www.thaivisa.com/forum/topic/901451-thai-dept-of-intellectual-property-reports-highlight-in-anti-piracy-bids/>.
- Vu, Tuan Ahn. 2012. “*An Insight into the Patent Systems of Fast Developing ASEAN Countries*”. *World Patent Information* 34: 134-142.